

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Penelitian ilmiah adalah kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengkaji atau memecahkan suatu problem permasalahan dengan berdasarkan data empiris dan dengan cara atau prosedur yang sistematis. Guna menghasilkan kebenaran ilmiah, dalam penelitian harus terdapat unsur-unsur keilmuan dalam proses dan aktivitasnya. Untuk lebih mempermudah Peneliti dalam melakukan penelitian, maka perlu kiranya Peneliti menggunakan metode penelitian di antaranya adalah,

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat studi lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam oleh penulis. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari narasumber atau seseorang yang diamati. Dalam hal ini Peneliti meneliti tentang implementasi Perda No. 15 Tahun 2017 dalam menanganani pengemis, gelandangan, dan anak jalanan di Kabupaten Kudus perspektif *Maqasid Syari'ah*. Hammarberg, dikutip oleh Ahmad Fauzi dan kawan-kawan dalam buku Metodologi Penelitian mengungkapkan bahwa alasan menggunakan metode kualitatif adalah untuk menjawab pertanyaan tentang pengalaman dan perspektif dari sudut pandang partisipan¹, dalam hal ini peneliti meneliti tentang implementasi Perda No 15 Tahun 2017 tentang Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan di Kabupaten Kudus.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertitik tolak pada data primer

¹ Ahmad Fauzi and dkk, *Metodologi Penelitian, Suparyanto Dan Rosad* (2015, 2022. 20).

diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena Pengemis di Kabupaten Kudus. Jenis pendekatan penelitian ini sesuai dengan kebutuhan peneliti yaitu membutuhkan data agar dapat mendeskripsikan suatu fenomena secara mendalam, supaya dapat menjawab rumusan masalah secara lengkap, berupa gambaran dan keterangan mengenai fenomena Pengemis di Kabupaten Kudus.

Peneliti berusaha menghubungkannya dengan dasar dari *masalah* yang menjadi prinsip dalam *maqasid syari'ah* yang memandang hubungan manusia dengan kelompok atau perseorangan yang terbagi menjadi dua, yaitu: *masalah kullyah* dan *masalah juz'iyah* (hubungan antara individu dengan individu yang lain), kemudian *masalah juz'iyah* terbagi menjadi tiga yang salah satunya adalah *dharuriyyat* yang mencakup kebutuhan dasar yang akan Peneliti bahas di dalam penelitian ini yaitu tentang memelihara jiwa.²

B. Setting Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan peneliti di beberapa titik di kabupaten Kudus, yaitu di wilayah Kec. Jati, Kec. Kota, dan Kec. Bae. Titik-titik yang akan Peneliti teliti di perempatan/lampu merah yang terdapat pengemis dan beberapa titik yang punya kecenderungan digunakan sebagai tempat mengemis. Peneliti menilai titik-titik di atas adalah titik-titik krusial dan dilewati banyak orang dengan mobilitas yang tinggi, sehingga mempunyai lebih banyak potensi disalahgunakan oleh pelaku pengemisan dari pada di lokasi lain.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang mempunyai kedudukan penting dalam menggali informasi tentang keberadaan variabel yang diteliti oleh Peneliti. Dalam penelitian kualitatif sering digunakan istilah informan sebagai subjek penelitian, yaitu orang yang memberikan informasi. Subjek penelitian ini antara lain:

² Abdul Helim, "Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)," 2019, 214. 15.

1. Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja). Alamat Instansi Satpol PP Kabupaten Kudus, Jl. Sosrokartono No.39, Barongan, Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
2. Lembaga Dinas Sosial Kudus. Alamat Instansi Jl. Mejobo No.99, Mlati Kidul, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
3. Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, dan Masyarakat sekitar dari beberapa wilayah antara lain: Kec. Kota, Kec. Jati, Kec. Bae.

D. Sumber Data

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh Peneliti untuk dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian.³ Sumber data primer ini berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 15 Tahun 2017 dan juga hasil wawancara yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yaitu sebanyak 1 Informan dari Dinas Sosial, 2 Informan dari Satpol PP, dan 10 para pelaku pengemis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu uraian kata mengenai teknik pengumpulan data pokok yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian yang akan diteliti oleh Peneliti, sumber data yang berkaitan dengan penelitian variabel yang akan diteliti, dan metode yang akan digunakan. Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh Peneliti adalah wawancara. Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai penerapan Perda Kabupaten Kudus No. 15 Tahun 2017 terhadap Pengemis perspektif *Maqashid Syariah*. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dalam penelitian ini. Teknik wawancara ini peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur, Teknik ini digunakan peneliti agar proses wawancara tidak terlalu melebar pembahasannya sehingga nantinya dalam menyimpulkan dapat lebih tepat. Wawancara terstruktur ini guna menggali data-data yang dibutuhkan peneliti terkait penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti kepada Lembaga Satpol PP yakni sebanyak 2 Informan, Lembaga Dinas

³ Hardani Ahyar et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020. 121.

Sosial sebanyak 1 Informan, dan pengemis gelandangan di Kabupaten Kudus sebanyak 10 Informan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan peneliti.

F. Uji Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan peneliti supaya data penelitian ini bisa dinyatakan valid sebagai penelitian ilmiah. Penelitian ini bisa dikatakan valid apabila dalam hasil penelitian tidak berbeda dengan keadaan sebenarnya pada objek penelitian. Adapun Teknik dalam proses pengujian keabsahan data untuk mendapatkan data yang valid peneliti menggunakan teknik *Konfirmability*,⁴

Pengujian *konfirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang.⁵ Menguji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Selama proses penelitian, peneliti meneliti praktik pengemis di beberapa lokasi dan menemukan bahwa keberadaan mereka memiliki resiko yang tinggi dalam hal keselamatan bagi diri mereka sendiri. Peneliti melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait seperti Dinas Sosial dan Satpol PP dan hal tersebut dibenarkan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP bahwa keselamatan mereka selama di jalanan terancam. Hasil penelitian ini merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini telah memenuhi standar *konfirmability*.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan peneliti untuk menyusun data yang didapat dalam penelitian secara sistematis dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Jadi analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman dilakukan secara interaktif melalui proses *data reduction*, *data display*, dan *verification*.⁶ Adapun teknik yang digunakan untuk melakukan analisis data sebagai berikut:

⁴ Ahyar et al. Hal 233.

⁵ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013). 89.

⁶ Ahyar et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Hal 232.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu kegiatan dengan melakukan pemilihan, pemusatan dan merangkum data yang didapat dari penelitian. Data yang direduksi supaya dapat memusatkan, menggolongkan dan mengarahkan data yang diperoleh dari penelitian. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran mengenai jawaban dari pertanyaan penelitian. Reduksi data dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara antara Peneliti dengan informan (Satpol PP, Lembaga Dinas Sosial dan pengemis gelandangan) di Kabupaten Kudus. Tahap yang dilakukan untuk mereduksi data adalah merekam dan mencatat jawaban informan, memilahnya, kemudian menuliskan hasilnya pada bagian pembahasan terkait dengan penerapan Perda Kabupaten Kudus No. 15 Tahun 2017 terhadap Pengemis perspektif *Maqashid Syariah*

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyajian atau penampilan data yang telah dianalisis di tahap sebelumnya. Penyajian data yang dilakukan berupa penyajian informasi yang kemudian ditarik kesimpulan maupun perlu diadakan tindakan. Penyajian data dilakukan supaya memudahkan memahami dan membuat kesimpulan. Penyajian data adalah dengan menampilkan data primer berupa hasil wawancara terhadap informan dari Dinas Sosial, Satpol PP, maupun Pelaku pengemisan yang telah diolah sebelumnya melalui reduksi data. Dalam penyajian data dalam penelitian ini, Peneliti menjelaskan bagaimana penerapan Perda Kabupaten Kudus No. 15 Tahun 2017 terhadap Pengemis perspektif *Maqashid Syariah*

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam menganalisa data. Peneliti membuat kesimpulan dengan cara membandingkan antara pernyataan objek penelitian dengan teori-teori dalam penelitian kualitatif ini. Tahap kesimpulan ini, peneliti memilah data wawancara dari Informan yang valid untuk dianalisa, data wawancara dengan 1 Informan dari Dinas Sosial, 2 Informan dari Satpol PP, dan 10 Informan dari Pelaku Pengemisan. Kemudian menarik kesimpulan berupa pengujian

data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan. Pertama teori tentang penerapan Perda Kabupaten Kudus No. 15 Tahun 2017 terhadap Pengemis. Kedua teori tentang penerapan Perda Kabupaten Kudus No. 15 Tahun 2017 terhadap Pengemis perspektif *Maqashid Syari'ah*.

